

MAKNA *TABARRUJ* DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA KONTEMPORER

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**DEWI WULAN SUCI LUSTYOWATI
NIM: E73214026**

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2018**

**MAKNA *TABARRUJ* DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA
KONTEMPORER**

Skripsi:

Diajukan kepada

Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

DEWI WULAN SUCI LUSTYOWATI

NIM: E73214026

PROGRAM STUDI ILMU AL QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Wulan Suci Lustyowati
NIM : E73214026
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada tulisan yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, April 2018

Saya menyatakan,



Dewi Wulan Suci Lustyowati
E73214026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Dewi Wulan Suci Lustyowati

Nim : E73214026

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Makna *Tabarruj* dan Kontekstualisasinya Di era Kontemporer

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis
munaqasah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, April 2018

Pembimbing I



DR. H. Abd Kholid, M.Ag
NIP: 196502021996031003

Pembimbing II



DRS. H. Umar Faruq, MM
NIP: 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Dewi Wulan Suci Lustyowati telah dipertahankan di depan Tim
Penguji Skripsi

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Mubid, M.Ag

NIP. 196340021993031002

Tim Penguji,
Ketua,

Drs. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

Sekretaris,

Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006

Penguji I,

Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 195610101986031005

Penguji II

Mutamakin Billa, Lc. M.Ag
NIP. 197709192009011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI WULAN SUCI LUSTYOWATI
NIM : E73214026
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : dewilustyo13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA TABARRUJ DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA KONTEMPORER

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2018

Penulis

(DEWI WULAN SUCI L.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

MAKNA *TABARRUJ* DAN KONTEKSTUALISASINYA DI ERA KONTEMPORER

Tabarruj adalah suatu perbuatan yang menampakkan kecantikan dan perhiasan, dan juga kebiasaan berjalan genit di hadapan laki-laki. Tapi dewasa ini *tabarruj* bukan lagi seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dikarenakan pada masa sekarang *tabarruj* bukan masalah tidak menutup aurat saja tetapi mereka para perempuan menutup aurat, berkerudung tapi bajunya ketat, berkerudung tapi bercelana ketat. *Tabarruj* sekarang tidak hanya terkait masalah fisik tetapi juga masalah aksis dimedia sosial, tidak hanya masalah pakaian tetapi juga terkait masalah akhlak perempuan terhadap laki-laki. Dan *tabarruj* yang sekarang ini banyak terjadi adalah pergaulan bebas. Permasalahan yang diteliti adalah pertama, Bagaimana *tabarruj* dalam al-Qur'an perspektif mufassir? kedua. Bagaimana Kontekstualisasi *tabarruj* pada di era kontemporer?. Pada penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, dan menggunakan metode deskriptif analisis, yang mana data primer yang digunakan adalah berasal dari penjelasan para mufassir dalam kitab tafsir, serta data skunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan di dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dikemukakan. Setelah semua data terkumpul penulis langsung membahas dengan menggunakan metode *maudhu'i*, yaitu suatu metode yang berusaha mencari ayat al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud dan menganalisisnya melalui pengetahuan yang relevan dengan masalah yang dibahas kemudian melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an. tentang masalah tersebut Dari hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa *tabarruj* pada masa kontemporer suatu perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan, yang mana para perempuan sekarang ini banyak yang bertingkah laku tidak sesuai dengan konsep al-Qur'an. Bahwa perempuan tidak boleh bertingkah genit, manja, dihadapan kaum laki-laki

Kata kunci : Tabarruj, Perempuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : TELAAH UMUM TABARRUJ FENOMENA TABARRUJ DI ERA KONTEMPORER

A. Telaah Umum Makna Tabarruj.....	16
1. Term Tabarruj	16

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang bertujuan untuk memberikan petunjuk, rahmat, dan nasihat bagi umat Islam yang menempati posisi sentral dan menjadi inspirator, dan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya akan sangat menentukan maju mundurnya umat Islam.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Yunus ayat 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ فَذَّجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.²

Oleh karena itu al-Qur'an mampu memecahkan masalah atau problem-
problem kemanusiaan dalam berbagai kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial,
ekonomi, maupun politik dengan bijaksana, karena ia diturunkan oleh Maha
bijaksana dan Maha terpuji.³ di antara problem-problem kemanusiaan yang terjadi
salah satunya adalah *tabarruj*.

Al-Qur'an adalah petunjuk bagimanusia yang di dalamnya mengandung beberapa ajaran, yaitu tentang ketauhidan,hukum, dan akhlak.Salah

¹Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 38.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: J-art, 2005), 215.

³Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Ter. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), 14.

Akhlak dengan pengertian inilah yang akan menjadi penyempurna iman. Hubungan akhlak dan iman tercermin dalam pernyataan Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Tirmidzi sebagai berikut:

“Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya”.
(HR. Tirmidzi).⁵

⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak, attirmidzi, Abu Isa, *Kitab al-kabir*, juz 6 (Baerut: 1998), no 1162.

Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan akhlak, yaitu adat kebiasaan, kehendak, turunan dan lingkungan, dan yang sekarang terjadi adalah masalah *tabarruj*. *Tabarruj* merupakan suatu permasalahan yang sekarang ini marak terjadi dikalangan perempuan. Dengan perkembangan teknologi semua dapat dilihat dan di tiru, dari masalah model baju kekinian, hijab modern, berbagai macam make up bisa di tiru oleh para perempuan. Tak ketinggalan masalah etika, akhlak, tak sedikit pula adegan-adegan yang tidak pantas untuk diperlihatkan dimedia sosial, mereka perlihatkan.

Al-qur'an juga menjunjung harkat dan menjaga kehormatan perempuan dengan segala sifat keperempuanannya, menjaga kehormatan sejak masih kecil hingga tumbuh dewasa, menjaga kehormatan ketika telah menjadi

[illegible]

Dalam masyarakat pra-Islam, posisi perempuan sangat rendah. Struktur masyarakat kesukuan adalah patriakis, dan secara umum perempuan diberi status yang sangat rendah. Banyak adat dan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan masalah perempuan di zaman jahiliyah. Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra-Islam.⁸

Di masa lampau pendekatan tanpa nalar dan tidak masuk akal yang disuburkan oleh takhayul, serta spekulasi dan cara berfikir irasional lainnya, semua itu membuat perempuan dianggap inferior. Salah satu akibatnya adalah dia terampas, di antaranya dari hak untuk mewarisi harta benda. Ketika Islam datang, untuk pertama kalinya di dalam sejarah umat manusia, perempuan diberikan hak legal semestinya atas harta benda. J.M. Roberts, sejarawan terkenal, menulis:

Kedatangannya dalam banyak hal revolusioner, Islam mempertahankan perempuan, misalnya, pada posisi yang inferior, tetapi memberi mereka hak-hak legal atas harta benda yang tidak diberikan kepada perempuan di banyak negara Eropa sampai abad kesembilan belas. Bahkan budak pun mempunyai hak, dan di dalam jamaah kaum mukmin tidak terdapat kasta maupun status warisan. Revolusi ini berakar di dalam suatu agama yang sebagaimana agama Yahudi tidak memisahkan sisi-sisi kehidupan, melainkan mencakup semuanya.⁹

Dalam peradaban modern, memberikan status yang sama kepada perempuan berarti menarik mereka ke luar rumah dan berdiri berhadap-hadapan

⁹J.M. Roberts, *The Pelican History of the Word* (New York, 1984), 334.

An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada perempuan beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”.

¹¹

Dalam ayat ini, Allah menyuruh Rasulnya agar memberi petunjuk kepada kaum perempuan agar jangan memandang aurat laki-laki dan aurat perempuan yang mereka tidak dihalalkan memandangnya. Hendaklah para perempuan itu memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan, seperti berzina. Tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya kepada lelaki asing,

¹¹Ibid., 353

Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting. Karena semua perhiasan itu terletak pada bagian tubuh seperti betis, leher, telinga, dan semua itu tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang yang dihalalkan. Hendaklah mereka menahan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar mereka dapat menutupi, rambut, leher, dan dadanya, sehingga tak sedikitpun yang terlihat dari dirinya.

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwasanya perempuan dilarang bertingahlaku atau bertabarruj seperti orang jahiliyah dahulu. Namun memasuki zaman sekarang yang bisa penulis katakan bahwa sekarang merupakan zaman dimana perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang muslimah.

ke Barat yang memang lebih maju. Lazim jika negara yang terdominasi cenderung menganut bentuk dan pola hidup pihak yang mendominasi yang dianggap sumber kebaikan. Tetapi tragisnya, sekarang bukan mencari sebab-sebab terciptanya kemajuan Eropa sehingga kehidupan sejahtera yang mereka nikmati, dan dengan cara yang sama berusaha mencapainya yang ditiru justru pola hidup yang tidak layak untuk diikuti. Sekarang ini, banyak orang sangat terpengaruh dengan kesenangan hidup yang berlebihan.¹²

Jika dilihat dari realitas, maka persoalan yang hendak penulis pecahkan ini sebenarnya bukan soal sisa tardisi jahiliyah yang benar-benar ada, namun pertanyaannya, apakah benar bahwa Islam merendahkan martabat perempuan, dan bahwa ialah yang harus bertanggung jawab terhadap merajalelanya tradisi jahiliyah.¹³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar lebih fokus pada substansi masalah, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana *tabarruj* dalam al-Qur'an perspektif mufasssir?
2. Bagaimana kontekstualisasi *tabarruj* di era kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹²Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1993), 228-230.

¹³M. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan antara Kedzaliman Sistem Barat*, (Karangasem: ERA INTERMEDIA, 2002), 221.

1. *Tafsir Al-Azhar* Karya Prof. Dr. Hamka

b. Data Skunder

1. *Perempuan di hati Nabi* karya Ustman Qadri Mukanisi

3 Tentang Perempuan dari Seks dalam Islam

4. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut tafsir Al-Sya'rawi* karya Istibsyaroh

5. *Pembebasan Perempuan Karya Asghar Ali Engineer*

- ¹⁴Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 10.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandur Maju, 1996), 33.

Sebagai alat untuk menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian di analisa dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.¹⁶

Sedangkan metode analisis adalah menganalisa data yang telah diperoleh dari data primer maupun data skunder agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari data tersebut. Jadi, metode deskriptif analisis adalah mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang yang dikemukakan.¹⁷

Setelah semua data terkumpul secara menyeluruh dari berbagai sumber referensi, kemudian penulis membahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Maudhu'i : menurut bahasa adalah meletakkan, menjadikan atau membuat-buat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu metode yang berusaha mencari ayat al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud dan menganalisisnya melalui pengetahuan

¹⁶Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.

¹⁷Ahmad Tanzih, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 99.

yang relevan dengan masalah yang dibahas kemudian melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an tentang masalah tersebut.¹⁸

Langkah-langkah untuk menerapkan tafsir maudhu'i : menetapkan masalah yang akan dibahas, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tertentu, menyusun ayat-ayat sesuai dengan masa turunya dan disertai sebab turunnya ayat, memahami korelasi antara surah yang satu dengan surah yang lain, menyusun dan menyempurnakan pembahasan judul atau topik kemudian dibagi menjadi beberapa bagian yang berhubungan, mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

sebagai upaya untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis, penelitian ini disusun menjadi lima bab, yaitu:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yaitu sebagai pengantar pembahasan penulisan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah kepustakaan, metode dan langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* terdapat sub bab yang berisi gambaran umum tentang *tabarruj* meliputi pengertian *tabarruj* secara umum, dengan term *tabarruj* dalam kajian ayat.

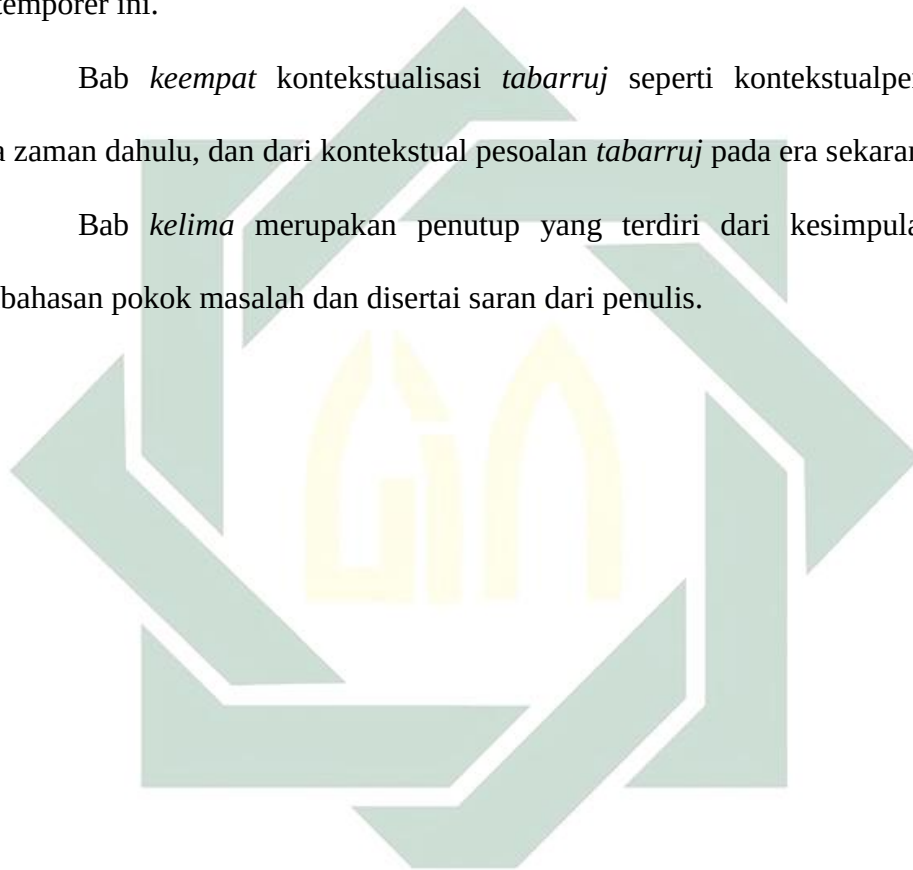
¹⁸ Abd Al-Hayyan Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawduhu'i* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994), 37.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 114-115.

Bab *ketiga* berisikan penafsiran ayat-ayat tentang tabarruj yang di dalamnya terdapat sub bab yang membahas ayat-ayat tabarruj secara spesifik, dan berisikan tentang kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, hal-hal yang menyebabkan *tabarruj*, dan bagaimana cara mengatasi tabarruj di era kontemporer ini.

Bab *keempat* kontekstualisasi *tabarruj* seperti kontekstualpersoalan pada zaman dahulu, dan dari kontekstual persoalan *tabarruj* pada era sekarang.

Bab *kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan pembahasan pokok masalah dan disertai saran dari penulis.



TELAAH UMUM MAKNA *TABARRUJ* DAN FENOMENA *TABARRUJ* DI ERA KONTEMPORER

1. Term *Tabarruj*

Ahmad Musthafa Al-Maraghi memberikan definisi yang tidak berbeda, dengan mengatakan, perempuan yang menampakkan sebagian kecantikannya seharusnya ditutupi.³ Sedangkan Abu Al-A'la Al-Maududi memberikan dua pengertian yaitu pertama, menampakkan perhiasan atau mempertontonkan serta

³Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 6.

memperlihatkan kecantikan. Kedua, kebiasaan berjalan dengan genit dalam memamerkan perhiasan dan kecantikan.⁴

Semua ketentuan yang diwajibkan Islam kepada perempuan dalam hal ini pakaian, perhiasan, aturan interaksinya dengan kaum laki-laki. Semua bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan. Perempuan benar-benar diperhatikan secara berlebihan di mana tidak dilakukan pada kaum laki-laki.

Apabila perempuan keluar rumahnya dengan bersolek, maka orang-orang bermata liar akan memandangnya dengan penuh nafsu ditambah lagi dengan gangguan setan untuk menjerumuskan kepada fitnah dan kerusakan.⁵ Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perempuan adalah aurat, apabila ia keluar, maka setan akan membuntutinya.” Dalam versi tambahan dari Ath-Thabrani disebutkan, “Sesungguhnya perempuan keadaannya yang paling dekat dengan Allah ketika ia berada di dalam rumahnya.

Mencermati antara hubungan perempuan muslimah dengan pemakaian hijab, ada dua pendapat yang sama-sama ekstrim di mana dari dua pandangan ini lahir dari pandangan-pandangan turunannya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perempuan muslimah setelah mereka secara umum menunjukkan

⁴Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*, ter. Purdah and The Status of Women in Islam (Bandung: Risalah, 1984), 302.

⁵Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 152.

Menutup aurat untuk perempuan dari pandangan manusia adalah sebuah kewajiban. Tubuh harus ditutup yang menghalangi antara kulit mata yang memandangnya, baik berupa kain, kulit, kertas, atau tumbuhan yang bisa dipakai untuk menutupi tubuh. Pada dasarnya pakaian yang menutupi itu longgar, tebal, tidak transparan yang dapat memperlihatkan lekuk aurat, dan sekiranya ia menutupi warna kulit, menonjolkan lekuk-lekuk tubuh, memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menonjol seperti pantat dan yang lain karena pakaian sempit dan tipis, maka itu dinilai makruh. Sebab hal itu mencederai kewibawaan dan harga diri, terutama kepada kaum perempuan saat berada dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

Hijab ditinjau dari sisi syariat adalah suatu yang menutupi tubuh perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dan menghindari terlihatnya lekukan-lekukan tubuh. Dalam surat cornisius disebutkan setiap perempuan yang bersembahyang sedang kepalanya tidak tertutup, berarti akan memperburuk kepalanya. Karena pada hakikatnya perempuan tak bertutup kepala itu sama dengan perempuan botak. Jika seorang perempuan tidak menutup kepalanya hendaklah ia membotaki rambutnya.

Perempuan tidak diperbolehkan memakai parfum ketika keluar rumahnya, karena hal itu akan mengundang pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya dan mengundang syahwat, baik parfum yang digunakan dibadan maupun di tubuhnya. Diriwayatkan oleh Abu Musa, bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

“Perempuan mana saja yang memakai parfum lalu keluar dari rumahnya lalu melewati sebuah kaum dan mereka mencium aromanya, maka berarti ia telah berzina”.(HR. Ahmad dan An-Nasai).¹⁰

Diriwayatkan juga dari Zainab Ats-Tsaqafiyah bahwa Rasulullah SAW.
bersabda:

“Apabila salah seorang dari kalian keluar rumah, maka janganlah ia mendekati minyak wangi”. (HR. Muslim dan An-Nasai)

¹⁰HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Syaikh Al-Albani dalam Shahibul Jami', no. 323, mengatakan bahwa hadis ini shahih.

“Sesungguhnya minyak wangi untuk laki-laki ialah yang kuat aromanya dan kalem warnanya, sedangkan minyak untuk perempuan ialah yang mencolok warnanya dan kalem aromanya.” (HR. An-Nasa’i dan At-Tirmidzi)

Menurut komisi fatwa MUI membolehkan alkohol sebagai pelarut di dunia pangan dan sebagai bahan penolong pelarut komponen wewangian dalam industri parfum. Syarat kebolehan ini jika alkohol tersebut bukan berasal dari fermentasi khamar (alkohol teknis) dan alkohol tersebut diuapkan kembali, hingga tidak terdeteksi dalam produk akhir.¹²

Secara manusiawi, riasan, *make up* bagi perempuan adalah sering dilakukan oleh sebagian besar perempuan. Untuk keperluan pernikahan, wisuda, pesta atau acara-acara tertentu biasanya menggunakan *make-up*. Menurut Dr. Isnawati Rais, MA, mengatakan jika menggunakan kosmetik dari bahan yang *water proof* (tahan air), cat kuku atau *mascara* yang tidak

¹¹Candra Nila Murti Dewojati, 202 Tanya Jawab Fiqih Wanita (Jakarta: Al Magfiroh, 2014), 162-163.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Sedangkan menurut Dr. Muzammil H. Siddiqi, lipstick dan kosmetik boleh digunakan untuk mempercantik diri. Diperbolehkan shalat memakai make-up setelah berwudhu sebelum berhias. Dan harus dipatikan bahan-bahannya halal, bukan zat yang dilarang dan haram. Karena beberapa kosmetik mengandung bahan dari babi dan bahan lainnya. Dan seseorang yang mengabaikan wudhu dan shalat gara-gara *make-up* yang menempel pada dirinya tidak ingin riasan yang menempel pada dirinya rusak. Hal demikian ini maka ia telah berdosa.¹³

Allah berfirman yang artinya:

“Wahai Istri-istri Nabi, kamu idak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbiacara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.¹⁴

Maksud dari melemah lembutkan suara adalah berbicara dengan sikap yang menimbulkan orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. dan yang dimaksud orang yang mempunyai penyakit hati ialah orang yang mempunyai niat buruk terhadap perempuan seperti melakukan zina akibat dari suara yang dilemah lembutkan, dan perbuatan seperti itu dilarang.

¹³Ibid., 164-165.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: J-art, 2005), 422.

Seorang muslim adalah manusia istimewa yang selalu memperhatikan setiap perilaku dan perbuatan dalam berpakaian serta semua aspek dalam kepribadiannya. Jika sebagian kaum muslim sekarang ini yang sangat ekstrim dalam kepribadian, dan sebagian lagi meremehkannya, maka itu semua bukan ajaran Islam. Karena Islam jauh dari hal itu, kerusakan selalu ada dalam praktek yang dilakukan oleh pemeluknya atau pengikutnya, dan bukan pada ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam mewajibkan kepada kaum muslim berakhlak mulia, ini sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa lain, sehingga umat Islam laksana minyak misk yang harum semerbak dan selalu indah dipandang mata.¹⁶

1. *Tabarruj* Era Kontemporer

Era kontemporer atau bisa di sebut era modernitas pada hakikatnya adalah bagaimana modern itu diterapkan dalam kehidupan, yaitu suatu sikap dan cara

¹⁶Mustafa Muhammad Tahhan, *Syahsiyah al-Muslim al-Mu'ashir*, ter. Syatiri matrais dan Muhammad Shaleh, *Muslim Ideal Masa Kini* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2000), 148-149.

berfikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman dari hasil kerja dan rasio. Sebagian masyarakat mengartikan modern dan modernisasi dengan memakai gambaran gaya dan cara hidup orang Barat. Memang sering gambaran modern dan modernisasi itu oleh sebagian masyarakat diidentikkan dengan gambaran cara hidup orang Barat. Agar dikatakan modern, orang-orang meniru pakaian orang Barat pakai rok mini, agar terlihat modern orang minum bir, membangun kota-kota dengan memasukkan *night club*. Banyak pula meniru pola bergaul bebas pola pesta, dansa dans.

Untuk menjadi modern orang tidak usah mengadaptasi gaya hidup Barat. Tidak perlu mengambil alih cara hidup Barat. Ciri-ciri modern bukan ciri-ciri yang semata-mata terdapat pada gaya dan cara hidup orang Barat. Menurut Inkeles, guru besar sosiologi pada universitas Harvard, adalah: pertama, masyarakat modern siap sedia mengambil pelajaran baru dan terbuka untuk pembaharuan, inovasi dan perubahan. Ia membedakan dirinya dari masyarakat tradisional. Kedua, masyarakat modern mampu membentuk pendapat tentang sejumlah besar masalah dan isu yang timbul, tidak hanya menyangkut masalah luarnya.

Dari proses modernisasi untuk Islam masyarakat harus mempelajari dengan kritis sebagaimana budaya Barat. Oleh karena itu, antar orang Islam ada yang menerima pembaharuan yang sejalan dengan kitab suci, ada juga yang menolak. Sedang yang menolak itu sebab pembaharuan itu ditafsir sebagai produk Barat dan membawa hal negatif bagi manusia. Abad modern sekarang ini merupakan abad puncak dari tantangan kemanusiaan yang

Ketertinggalan secara metodologis dalam memahami al-Qur'an pada era peradaban modern akan mempersulit kedudukan al-Qur'an sebagai Hudan bagi seluruh umat manusia. Sedangkan terkait dengan perempuan, perempuan dalam wacana al-Qur'an bagi pandangan modern sekarang ini telah difahami dan ditafsirkan sebagai fenomena empiris. Permasalahan perempuan tetap akan menjadi kontroversi dan menjadi agenda dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja berhubungan dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga melainkan seluas kehidupan modern ini. Di kalangan masyarakat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan, dan akhirnya berimbas pada peningkatan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi keluarga.

Dalam hal ini Islam turut pula menegaskan posisi perempuan dalam masyarakat. sesuai dengan zamanya, fiqh tidak memiliki gambaran tentang perempuan bekerja. Mereka yang keluar rumah, sekalipun untuk sholat di masjid, dipandang sebagai perempuan yang menyalahi keutamaannya. Dengan demikian terdapat perbedaan antara rumusan fiqh dengan tuntutan realitas

[illegible]

Perkembangan *tabarruj* zaman modern ini pasti ada sebabnya. Diantara sebab yang menjadi faktor munculnya *tabarruj* ada tiga hal sebagai berikut:

Pada mulanya, gerakan emansipasi mempunyai cita-cita dan tujuan yang baik untuk mengangkat derajat kaum perempuan, di tengah-tengah buruknya kedudukan mereka di dalam tatanan sosial masyarakat dunia. Gerakan ini menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek kehidupan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, hak kepemilikan harta, dan lain sebagainya.

[illegible]

pembenar bagi para pelaku seks bebas sebagaimana yang berkembang di Barat.¹⁸

b. Pengaruh Globalisasi

Arus globalisasi yang datang dari Barat menjadi ancaman bagi kalangan umat Islam sendiri. Karena globalisasi itu merupakan ideologi Barat yang yang serba bebas dan terbuka. Arus globalisasi telah menggerogoti di kalangan umat Islam, sehingga menjadi rapuh dan rentan terhadap segala pengaruh yang datang dari Barat. Budaya berpakaian dan berperilaku adalah pintu masuk paling mudah terserapnya budaya asing terhadap umat Islam khususnya kaum perempuan, yang jarang sekali disadari bahwa pengaruhnya sangat luas. Terbukti sudah hampir seluruh masyarakat dunia khususnya Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya barat yang terbuka. Menurut Muhammad Ismail M, kerusakan moral dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Barat itu adalah sebuah fenomena yang negara-negara Barat sendiri menyadarinya. Maka tidak mengherankan jika masyarakat Barat kesulitan menjumpai perempuan mereka yang masih perawan ketika memasuki pernikahan, dan sering merasa heran bahwa gadis-gadis Timur mampu mempertahankan keperawanannya hingga pernikahan.¹⁹

c. Kurangnya Ajaran Islam

Fenomena *tabarruj* yang terjadi di kalangan umat Islam sekarang, diantaranya juga disebabkan karena kurangnya pemahaman ajaran agamanya sendiri. Akibatnya sebagian besar umat Islam tidak merasakan

¹⁸H. Mukhsin, *An-Nadhadh Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 10 (Jambi, 2016), 118.

¹⁹H. Mukhsin,... 121-122

3. Perempuan Islam dan Gaya Hidup Modern

Dinegara-negara Timur seperti Indonesia ini perempuan lebih berani menjiplak Barat. Tanpa malu mereka melakukan ditempat yang bercampur dengan laki-laki. Bersama kaum laki-laki para perempuan ikut dalam aktivitas

²¹Abdur Rasul Abdul Hassan Al-Gaffar, *wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 7.

yang tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan, seperti diskotik, dan pergi ke *night club* yang juga menyediakan alkohol yang memabukkan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat di zaman sekarang ini sebenarnya bersumber dari jiwa-jiwa yang sakit. Kebiasaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan rencana jahat para penjajah yang ingin menghancurkan keyakinan dan agama Islam.

Islam datang tidak untuk mengganti tatanan yang rusak itu, mencabut dari akar-akarnya, dan menempatkan al-Qur'an sebagai gantinya. Ayat-ayat al-Qur'an memberi gambaran kepada manusia dan membawa bukti-bukti ketinggian undang-undang Islam dan keakuratan tatanannya. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa perempuan adalah salah satu tiang penyangga agama dan peradaban Islam., dan juga merupakan titik tolak kebudayaan dan peradaban umat manusia seluruhnya.

Bangsa Arab jahiliyah tidak pernah mengakui keberadaan perempuan dan hak-haknya yang paling rendah sekalipun. Seperti yang diungkapkan oleh Umar Bin Khattab: "Demi Allah, dulu pada zaman jahiliyah kami tidak pernah menganggap perempuan sebagai sesuatu yang ada, sampai Allah menurunkan hak-hak bagi mereka". Islam datang untuk mencabut hukum yang rusak dan memusnahkan kejahiliyahan Arab yang pertama.

Islam datang untuk mematahkan ikatan dan kendala yang menjerat masyarakat saat itu dalam segala bidang, diantaranya adalah persoalan perempuan. Manusia terlalu semangat mengejar kemajuan palsu yang selalu membayangi. Melihat kefasikan dan kejahatan merajalela dimana-mana melihat

kemungkaran yang menggetarkan hati, dan peristiwa-peristiwa tragis yang telah melanda. Semua orang meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang di temui di semua tempat adalah sama dengan yang ditemui pada masyarakat Eropa (Barat).

Saat ini semua menghadapi tantangan peran yang dimainkan oleh imperialisme dan tangan-tangan kotornya yang bergerak di Timur Tengah, Timur yang Islam. Penemuan-penemuan yang baru digunakan untuk memancing kaum muslim ke kubang kekafiran dan kemaksiatan. Sudah jelas bahwa saat ini umat Islam memerlukan pembangunan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas yang jauh dari segala macam hawa nafsu, keinginan seksual, dan kerusakan moral dan harga diri.

Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, perempuan Timur mau saja menerima dan meniru apa yang mereka lihat dari Barat, merangkul kandungan Barat yang menggairahkan dan membangkitkan syahwat. Yang lebih mengherankan adalah apa yang disebutkan oleh Dr. Awadh Muhammad Awadh yaitu, “Suatu kepastian terjadi. Pemilihan ratu kecantikan itu akan menjadi banyak

[illegible]

Dalam hal ini tidak tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.²³ Jadi, dalam masalah *tabarruj* ini akan dijelaskan sesuai kondisi saat ini. Sekarang ini jika di amati perkembangan mode pakaian perempuan, maka nampaklah perkembangan mode secara pesat. Mode pakaian modern pada perempuan sudah cukup maju. Bahwa pakaian yang fungsinya sebagai penutup rahasia tubuh, kini potongan pakaian itu dibuat semakin seksi dan menggetarkan syahwat. Mode pakaian seperti itu sudah berkembang dari masa ke masa dan terus dalam perkembangan dan perubahan dengan segala bentuk yang berganti-ganti.

Mode pakaian yang lebih banyak menonjolkan keseksian tubuh, pada mulanya di produksi oleh perancang mode Barat, dan kini telah berpengaruh dan berjangkit sebagian besar masyarakat indonesia. Menurut para ahli sosiologi, mode adalah sebuah penyakit epidemik, di mana masyarakat penirunya dijangkiti

[digilib.uinsby.ac.id](#)

penyakit gangguan jiwa sehingga mereka cenderung meniru-niru tanpa mempertimbangkan cocok atau tidak. Barangkali dengan alasan yang dikemukakan para peniru itu secara sadar atau tidak, biar dianggap modern dan tidak ketinggalan zaman.

Sama halnya dengan mode pakaian, masalah moralitas atau pun etika tidak jauh berbeda dengan mode pakaian seiring kemajuan zaman. masalah moral adalah masalah krusial dalam kehidupan manusia. Abdul A'la Maududi dalam bukunya, *Ethical View Poit of Islam* (Moralitas Islam), membagi sistem moralitas menjadi dua blok. Pertama, sistem moral yang berdasarkan kepada kepercayaan tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati. Kedua, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler.

Dalam Islam sendiri Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. untuk menghadirkan akhlak yang luhur dengan misinya beliau ditugaskan untuk memperbaiki kerusakan akhlak dan moral manusia. Ajaran-ajaran Islam tentang moral yang di ajarkan dan sekaligus dicontohkannya telah memberikan ukuran yang mutlak , absolut, dan permanen sifatnya, berlaku universal, mengatasi ruang dan waktu. Standar ukuran baik dan buruk yang telah ditetapkan Islam sejak kurun Nabi Muhammad SAW. tetap berlaku hingga sekarang, esok, dan bahkan sampai hari akhir. Misalnya, Perzinaan (*free sex*) yang sangat dilarang, larangan ini berlaku secara universal, baik masyarakat kota maupun desa, baik di dunia

Seiring kemajuan zaman yang moral pun tidak di dasarkan kepada kepercayaan tentang Tuhan dan Akhirat. Berkembang dan timbul secara luas dalam masyarakat Barat. Gerakan moral ini lepas sama sekali dari pandangan keagamaan dan ketuhanan. Badai moralitas baru atau moral tanpa agama yang datang dari dunia Barat ini, kini sudah mulai melanda dunia Timur termasuk Indonesia. Adapun gangguan moral yang ditimbulkan oleh maraknya moralitas saat ini antara lain:

1. Munculnya *night life* (kehidupan malam) dalam bentuk baru yang tadinya tidak ada sama sekali di bagian dunia sini, terutama dengan tarian-tarian telanjang.
2. Timbulnya semacam perdagangan seks, yang jelas kelihatan dari adanya tarian telanjang yang sebenarnya tidak lebih dari dan tidak kurang adalah memperdagangkan keluwesan dan kecantikan tubuh perempuan untuk keuntungan material dan menjadikan mereka sebagai objek seksual belaka.
3. Pornografi dalam segala bentuknya yang jika dituruti akan menyuburkan tempat-tempat jorok, seperti *sex expo*, *sex fair* dan lain sebagainya.
4. Homo seksualisme dan lesbianisme yang sudah pula muncul di sana sini dan penggunaan mereka sebagai peragawati, yang secara terselubung atau terang-terangan dipertontonkan dalam apa yang dinamakan *erotic show*, dan lain- lain.
5. Mode pakaian perempuan yang semakin mini dan semakin seksi.²⁵

²⁴Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 188-189.

perkembangan sistem komunikasi modern.

perkembangan sistem komunikasi modern.

MAKNA *TABARRUJ* PERSPEKTIF MUFASSIR DAN KONTEKSTUALISASINYA

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Pada ayat 28 Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar menjauhkan Istri-istrinya dari kecenderungan untuk condong kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.²

²Ibid., 421.

serta berbuat baik seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 29. Setelah itu Allah menurunkan dua ayat selanjutnya untuk mempertegas peringatan (janji dan ancaman) kepada istri-istri Nabi. Setelah itu muncullah ayat *tabarruj* sebagaimana yang dijelaskan ayat di atas. Artinya sesungguhnya ayat-ayat *tabarruj* sesungguhnya ditujukan kepada istri-istri Nabi yang mana dijelaskan bahwa *tabarruj* yang memerintahkan istri-istri Nabi untuk berdiam diri di rumah, dan tidak berperilaku pamer, serta berpakaian terbuka seperti orang-orang jahiliyah terdahulu.

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ وَكَذَا يُعْنَى زَانِيَةٌ (رواه الترمذی)

Sesungguhnya ajaran yang dijelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 33 ini terdapat dalam penggalan akhir ayat yang mengatakan, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu dan ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. Karena itu larangan *tabarruj* itu muncul, sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah. Ibnu Abbas mengartikan larangan tersebut sebagai

larangan untuk meniru cara berhias orang-orang kafir dan dan cara berpakaian mereka yang tipis-tipis dan berwarna-warni secara mencolok.⁴

Dalam ayat di atas juga disebutkan istilah *tabarruj* jahiliyah al-Ula. Istilah itu merupakan istilah yang terdapat di dalam surah al-Ahzab: 33, yaitu "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu". Praktek *tabarruj*, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat tersebut, telah mengakar dalam budaya masyarakat jahiliyah pra Islam. Islam datang sebagai respon atas kondisi masyarakat Arab waktu itu, salah satunya adalah buruknya perlakuan terhadap kaum perempuan. Perempuan waktu itu dipandang sebagai alat pemuas hasrat dari kaum laki-laki. Dampak buruk dari pandangan tersebut sangat nyata dari kekacauan hubungan seksual masyarakat Arab. Hampir segala hal dibolehkan, selama itu baik dan menguntungkan laki-laki, khususnya bagi yang berkuasa.

Sebab itu masyarakat Arab suka mengadakan pesta yang gemerlap, dengan menghiasi kaum perempuan untuk kenikmatan kaum laki-laki yang memandangnya. Sekaligus juga mengundangnya untuk melakukan hubungan seksual yang diperdagangkan. Sudah menjadi tabi'at saat itu, jika para penguasa menjamu tamu kehormatannya dengan perempuan-perempuan cantik. Standar kecantikan bagi mereka bukan kecantikan dari perempuan yang mempunyai kepribadian dan bermartabat, tetapi kecantikan yang hanya dinilai dari kemolekan tubuh.⁵

⁴Ibn Thahir Al-Fairuzabadi, *Tanwir al-Migbas Min tafsir Ibn Abbas* (Kairo: Maktaba Musthafa, 1951), 261

⁵Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Our'an* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1971), 579-580.

Tetapi tetap harus mempunyai sikap *iffah* (menjaga diri).

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.⁸

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya).⁹

Dari ayat diatas kata *buruj* dapat berarti gugusan bintang-bintang, atau poros gugusan bintang-bintang, tempat beredarnya bintang-bintang pada

⁹ Ibid., 263.

porosnya. kedua makna tersebut menampilkan kekuasaan, keapikan dan keindahan penciptaan. Jadi, ayat ini mengisyaratkan bahwa keindahan adalah salah satu tujuan dari penciptaan langit. Ia tidak hanya diciptakan dengan ukuran besar, tidak sekedar apik. Tetapi, semua keindahan tampil dalam setiap unsur, dan tampil dari koordinasi setiap unsur.¹⁰

Larangan ber *tabarruj* berarti larangan menampilkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh perempuan baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak lenggok menampilkan sesuatu yang biasanya tidak ditampilkan kecuali pada suami, dapat mengundang decak kagum laki-laki lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.¹²

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: LenteraHati, 2002), 264.

Pertama, ketika perempuan berbicara dengan bukan mahramnya harus dengan kata-kata yang tidak tercela. Artinya perempuan tidak boleh berbicara dengan yang bukan mahramnya seperti ia berbicara dengan suaminya. *waqarna fii buyutikunna* berdiam dirilah di rumah mu dan jangan sampai keluar kalau tidak ada hajat, dan sebagian dari hajat syar'i, misalnya sholat berjamaah di masjid dengan syarat-syaratnya seperti yang di jelaskan dalam hadis “janganlah kalian semua menghalang-halangi kaum perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah, dan harusnya mereka keluar dan mengerjakannya.”¹³

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas berkata ketika dia membaca *wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula*, dahulu masa diantara Nabi Nuh dan

¹⁴Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 478.

Idris yaitu 1000 tahun. Sesungguhnya keturunan anak Adam ada yang tinggal di daerah pantai dan ada yang tinggal di daerah pegunungan. Laki-laki gunung itu tampan dan perempuannya jelek, sedangkan perempuan pantai itu cantik dan laki-lakinya itu jelek. Lalu iblis *la'natullah* mendatangi seorang laki-laki dengan bentuk seorang anak laki-laki yang siap menjadi pembantunya. Lalu iblis membuat sesuatu seperti seruling anak gembala yang mengeluarkan suara yang belum pernah di dengar oleh manusia sebelumnya.

Suara itu akhirnya terdengar oleh orang-orang sekitarnya yang menjadikannya mereka senang mendengarkannya. Kemudian mereka membuat satu hari raya setiap satu tahun saat mereka berkumpul, dimana para perempuan berdandang untuk para laki-laki, dan laki-laki pun berhias untuk para perempuan. Sedangkan laki-laki gunung itu mendatangi mereka (penduduk pantai) saat mereka merayakan hari raya itu, lalu mereka melihat perempuan –perempuan dan teman-temannya. Kemudian mengabarkan kepada teman-temannya tentang perempuan-perempuan tersebut, lalu mereka turun ke pantai sehingga terjadilah perzinahan busuk.

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya berpendapat janganlah kamu berhias seperti orang jahiliyah masa dahulu. Karena orang perempuan jahiliyah masa dahulu kalau mereka berhias ialah supaya nampak lebih cantik, lebih tertonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.

Terkait dengan masalah *tabarruj* Sayyid Qutb mengatakan di dalam tafsirnya mengatakan “Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu”. Yaitu, janganlah kalian berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan dan terpaksa harus keluar dari rumah setelah Allah memerintahkan kalian untuk tinggal di rumah. Perempuan pada zaman jahiliyah memang bertabarruj atau berhias agar menor. Tetapi, semua riwayat yang menyebutkan *tabarruj* jahiliyah yang dahulu sebetulnya sederhana dan masih punya rasa malu bila dibandingkan dengan *tabarruj* yang terjadi pada zaman jahiliyah abad ini.¹⁶

Mujahid berkata, “perempuan keluar dan berjalan di antara laki-laki itulah *tabarruj* jahiliyah dahulu.” Qatadah berkata. “Mereka berjalan dengan lenggak lenggok dan genit. Maka Allah pun melarang perilaku demikian.” Sedangkan Muqotil bin Hayyan berkata, “*Tabarruj* adalah meletakan jilbab (khimar) di atas kepala, namun tanpa diikat. Sehingga melingkari kalung-kalung mereka, anting-anting mereka, dan leher mereka, semua itu tampak dari perempuan, itulah yang dinamakan dengan *tabarruj*.”

¹⁶Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 263.

Islam adalah agama yang berupaya melakukan tindakan pencegahan.

Seorang perempuan yang keluar rumah dengan berhias pasti akan menarik perhatian banyak orang. Menyebabkan orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya akan melakukan hal-hal negatif., melecehkan dengan kata-kata atau perbuatan tidak senonoh, hingga berujung direbutnya kehormatan. Seorang muslimah selain hanya diperbolehkan berhias di hadapan mahramnya, ada beberapa cara berhias pula yang haram dilakukan. Menato tubuhnya, mengikir (meratakan ujung) gigi, melakukan operasi plastik. Semua perbuatan yang mengubah ciptaan Allah SWT. Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menata dan minta ditata, yang mengikir gigi dan minta dikikir giginya. (HR.Thabrani).¹⁷

Jadi jika dilihat dari sudut pandang ayat ini, larangan *tabarruj* pada ayat di atas terkait erat dengan ajaran Islam secara keseluruhan tentang adab berpakaian bagi kaum perempuan, masalah berjilbab yang sudah menjadi identitas perempuan muslim, masalah pergaulan perempuan terhadap lawan jenis.

Ada ayat lain yang berkaitan dengan masalah yang sama yakni:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

¹⁷Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 19.

Ayat ini secara khusus memerintahkan perempuan muslimah untuk memelihara pandangan dan kemaluannya serta tidak menampakkan perhiasan mereka. Perhiasan dalam al-Qur'an disebut sebagai *azzinah*. *Azzinah*, dalam ayat ini oleh para mufassir diartikan sebagai *khulqiyah* dan *muktasabah*. Pertama perhiasan alami yang diciptakan Allah. Kedua, adalah perhiasan yang membuat

[illegible]

perempuan menjadi cantik karena bersolek dan berhias diri seperti cincin, gelang, anting, dan gengge.¹⁹

Selain ayat diatas Allah juga menurunkan ayat tentang larangan *tabarruj* mengenai pemakaian jilbab. Allah mengatakan dalam surah al-Ahzab ayat 59, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Sebab ayat itu turun dijelaskan oleh para ahli tafsir yang mengatakan perempuan merdeka dan hamba sahaya biasa keluar di malam hari untuk buang air diantara kebun kurma. Tentu saja pada zaman saat itu belum begitu dikenal tempat mandi, cuci, dan kakus. Saat itu banyak laki-laki nakal yang suka mengganggu perempuan. Mereka senang mengganggu perempuan hamba sahaya. Terkadang perempuan merdekapun di ganggu juga. Tetapi mereka lebih suka mengganggu perempuan sahaya di bandingkan perempuan merdeka karena dilihat atau dibedakan dengan cara berpakaian, yakni menutup tubuhnya.

Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fii dzilalil Qur'an, dikatakan jangan sampai para perempuan beriman melepaskan pandangan mereka yang kelaparan dan lirikan mereka yang menawan, dengan maksud membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di dada-dada lelaki. Jangan sampai

¹⁹Juhaya S, Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 324-325.

Riwayat lain diungkapkan oleh Ibnu Al-Jauzi menurutnya, sebab turun ayat ini karena ada lelaki pengganggu perempuan yang kelur malam hari. Jika melihat perempuan itu tertutup rapat kepalanya, mereka tidak mengganggunya. Menurut mereka pakaian itu pertanda perempuan merdeka. Apabila melihat perempuan tidak berkerudung, mereka menyebutnya dengan hamba sahaya. Maka mereka pun mengganggu perempuan yang tidak berkerudung itu.

Al-Qurthubi dalam kitabnya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud , keduanya sahabat Rasulullah yang terhutug alim mengatakan bahwa jilbab ialah *rida'*, semacam selimut luas . sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang.²⁰ Adab berpakaian juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang mana ayat ini tidak hanya khusus ditujukan kepada umat Islam saja tetapi untuk seluruh umat manusia.

²⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panijimas, 1982), 96.

Tidak hanya dalam al-Qur'an masalah tabarruj ini dijelaskan, tetapi di dalam As-Sunnah juga. As-Sunnah disini berfungsi menjelaskan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Berknaan dengan masalah tabarruj terdapat beberapa hadis yang menjelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya hadis dari Imam Ahmad yang menyatakan larangan Rasulullah kepada Uaimah kepada Ruqaiqah untuk bertabarruj, yakni "Dari Amr bin Syu'ab dari ayahnya dari kakeknya berkata: Telah datang Uaimah binti Ruqaiqah kepada Rasulullah SAW. untuk berbai'at masuk Islam, maka Rasulullah bersabda: "Aku membeli'atmu untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak melemparkan tuduhan dusta, tidak ber *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah dahulu.

C. Kontekstualisasi *Tabarruj*

Permasalahan perempuan yang dihadapi sekarang ini adalah semakin merajalelanya perilaku *tabarruj*. Pergaulan bebas tidak terkendali lagi, kegiatan anak muda di tepi jalan, hingga terjadi saling menggoda antara laki-laki dan perempuan. Apapun dalihnya berperilaku dan berpakaian yang merangsang adalah haram hukumnya.²¹ Sekarang banyak perempuan memakai perhiasan dan pakaian merangsang. Tidak jarang mereka berdandan dan bersolek serba indah. Tujuan mereka pergi ke pesta, pasar, maupun menghadiri acara-acara resmi. Pamer kecantikan, memakai pakaian tipis, serta berjalan lenggak lenggok, semua itu sudah menjadi mode perempuan masa kini. *Trendy* kata orang, padahal kenyataannya yang demikian adalah cermin kemerosotan moral di balik citra modern.

[illegible]

Adapun pendapat para mufassir yang mengontekstualisasikan tabarruj di era sekarang adalah Sayyid Qutb mengatakan bahwa standar dan barometer ini tidak pernah salah dalam mengenal kemajuannya. Sesungguhnya sifat malu adalah kecantikan yang hakiki dan tinggi. Namun kecantikan yang demikian tidak dapat dirasakan dengan oleh orang-orang jahiliyah, yang memandang bahwa kecantikan itu hanyalah tubuh dan daging yang telanjang. Dan mereka tidak tertarik melainkan hanya dengan daya tarik fisik yang nyata.²²

[illegible]

BAB IV

A. Analisis Penafsiran Surah Al-Ah}zab ayat 33

Adapun makna *tabarruj* menurut para mufassir ada banyak, tetapi dari banyaknya pendapat tersebut penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

Dalam tafsir al-Qur'an al-Az}im, Ibnu Katsir menafsirkan *tabarruj* ada banyak makna ia mengutip dari berbagai pendapat banyak ulama. Akan tetapi pendapat-pendapat tersebut memiliki kemiripan yang mengarah pada makna berhias dan bertingkah laku secara berlebihan. Menurut shahabat qatadah adalah ketika perempuan keluar rumah dan ia berjalan dengan gaya yang lenggak lenggok atau gemulai dan melewati para kaum laki-laki dengan gaya seperti menimang, maka Allah melarang gaya berjalan seperti itu. Muqattil bin Hayyan juga berpendapat bahwa *tabarruj* adalah ketika seorang perempuan berkerudung, dan kerudungnya dibuat longer dan ia menyembunyikan perhiasannya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hamka dalam tafsirnya al-Azhar tabarruj adalah berhias supaya lebih terlihat menarik dimata orang lain, berhias laksana memanggil-manggil untuk dipegang. Dalam tafsir fii zilalil qur'an Sayyid Qutb menjelaskan ada beberapa makna, karena ia mengutip dari beberpa ulama. Mujahid berkata, perempuan berjalan diantara laki-laki itulah *tabarruj* terdahulu. Qatadah berkata, mereka berjalan lenggak-lenggok dan genit.

Kebanyakan perempuan masa kini telah membuang jauh-jauh perasaan dan rasa malunya. Mereka menentang perintah Allah. Itu sudah menjadi kebiasaan, pemandangan seperti itu sudah sering terlihat, baik pada acara santai maupun resmi. Padahal kenyataannya mereka bukan manusia yang turun dari langit dan tidak bisa pula meninggalkan bumi. Televisi dan telepon merupakan sarana canggih serta efektif untuk menyebarkan paham dan budaya Barat yang lebih membawa pada penurunan moral itu. Apabila tawaran-tawaran yang di tawarkan dikemas indah dan dipromosikan lewat televisi, media cetak maupun media komunikasi yang lain, terbeli oleh kaum muslimin, maka akibatnya nilai-nilai islami akan semakin berantakan.¹

¹Aba Firdaus Al-Halwani,... 21-23.

Kemaksiatan dan kedurhakaan, kini telah banyak dipamerkan kaum perempuan. Mereka tidak lagi mampu mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengukfurinya, pamer, takabbur, tidak tahu malu, bahkan bersifat semaunya, sudah menjadi budaya sendiri. Islam melarang pergaulan bebas dengan lain jenis. Menurut Islam seorang perempuan harus dapat memelihara diri dari pandangan mata laki-laki lain, agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berkhalwat (bersepi-sepi) dengan laki-laki lain, sekalipun ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, tetap dilarang agama. Sebab hal itu sama saja dengan melakukan pergaulan bebas. Karena itulah memelihara diri dari berkhalwat merupakan kunci keselamatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id

macam pergaulan bebas yang diangkat sebagai hal lang lazim, yang kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hal itu dilarang.

Pertama, pergaulan dalam belajar, semula hanya belajar bersama lama kelamaan tidak lagi membicarakan pelajaran. Tetapi justru menjurus ke pergaulang bebas. Hal ini jg sama dalam pergaulan di sekolah. Ini terjadi karena adanya pengawasan dari orang tua maupun dari guru di sekolah. Padahal pergaulan tersebut akan mengantarkan kepada kebobrokan moral anak. Kedua, pergaulan dalam bekerja, pergaulan bebas telah melanda sudut-sudut kehidupan manusia. Tak jarang juga di dunia kerja pun tidak ketinggalan.bagi perempuan bekerja di luar rumah hanya akan memancing fitnah, mengundang pergunjangan tetangga, bahkan menjadi percakapan kaum laki-laki lebih-lebih bila berpenampilan genit.

Barangkali mereka masih bekerja dengan mamakai kerudung ataupun cadar, tetapi tidak akan menarik perhatian laki-laki. Mereka akan menjadi bahan celotehan, cacian, dianggap kampungan dan ketinggalan zaman. tak jarang kemulusan kulit dan kehalusan perempuan mengundang keramahan laki-laki di balik sifat nakal yang ada pada dirinya.Masalah tabarruj pada perempuan yang berkaitan dengan pergaulan bebas, adalah kebanyakan berdampak pada seks bebas. Apalagi ketika menginjak masa remaja, masa dimana seseorang masih suka senang-senang. Tetapi tidak setiap remaja bisa menikmati masa remajanya dengan baik dan membahagiakan. Sebab tidak jarang beberapa permasalahan dalam kehidupan dapat merenggut bahkan bisa mengurangi kebahagiaannya.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: J-art, 2005), 517.

Tiap perbuatan manusia mempunyai dasar-dasar yang muncul dalam jiwa seperti adat kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain yang dituju dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat itu bisa dikatakan dengan etika. Dapat diketahui bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik atau buruknya.

Berbeda dengan konsep al-Qur'an, peradaban Barat mengarahkan nafsu birahi sebagai bahan bagi kemajuan, dengan memberi semangat terhadap peran serta antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, baik dalam tanggungjawab maupun dalam kegiatan hidupnya. Perbedaan tujuan ini mau tidak mau menyebabkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan metode organisasi sosialnya. Tujuan Islam adalah menegakkan suatu disiplin sosial yang memisahkan kegiatan kaum laki-laki dan perempuan, menahan dan mengontrol pergaulan bebas dalam bidang seks, dan menahan berbagai faktor lainnya yang

[illegible]

Berdasarkan sistem sosial yang berlaku dalam Islam, seorang perempuan pada keadaan tertentu boleh tidak menutup lengan dan mukanya, dan boleh keluar rumah untuk keperluan yang sangat mendesak. Mereka tidak membatasi secara Islam, malah melanggar semua batasan ketertiban dan kepantasan, yang dilakukan tanpa keraguan, dan tidak membicarakan mengenai tangan, muka, keindahan rambut, dan tangan telanjang sampai bahu, bahkan sebagian dada yang tidak ditutupi justru dipamerkan. Lebih dari itu pakaian yang dikenakan perempuan, penuh dengan dandanan yang dipakai ketika berhadapan dengan temannya. Memang hal tersebut tidak untuk membicarakan hubungan dekat atau memberanikan diri bercampur secara bebas dan bersenang-senang dengan mereka.⁶

⁶Ibid., 39.

Semua itu jauh dari dari konsep al-Qur'an yang mengharuskan perempuan menutup aurat, memiliki etika yang baik, dan sopan. dan semua itu adalah suatu hal yang memalukan atau bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Karena banyak dari mereka melakukan dengan lancang bahkan keluar dari aturan-aturan al-Qur'an. Tentu ini akan menimbulkan kemunafikan, jika mereka mengatasnamakan al-Qur'an mengenai prinsip dasar, sistem dan cara hidup, tujuan serta langkah-langkah praktisnya, maka mereka menjadikannya sebagai hukum. Padahal kenyataanya tidak demikian dengan isi kandungan al-Qur'an. Mungkin mereka bermaksud untuk mencari kepercayaan kepada dunia bahwa mereka telah mengikuti ajaran al-Qur'an dalam kehidupannya.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. beberapa mufassir berpendapat diantaranya menurut Ibnu Katsir bahwa *tabarruj* adalah berdandan berlebihan, keluar rumah dan berjalan diantara laki-laki itulah *tabarruj* jahiliyah, berjalan dengan berlenggak lenggok dan bersikap manja dalam bertingkah. Sedangkan menurut Hamka dalam tafsirnya mengatakan *tabarruj* adalah berhias supaya terlihat lebih cantik, lebih tertonjol, berhias supaya terlihat menarik di mata orang lain, berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang.
2. dalam masa sekarang *tabarruj* adalah lebih ke etika perempuan terhadap laki-laki, banyak perempuan sekarang yang tidak bisa menjaga jarak dengan lawan jenis duduk berdekatan, berdua, tidak jarang sampai memegang anggota tubuh, dan itu dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Akibatnya sampai ke pergaulan bebas, dan banyak yang sampai ke seks bebas. Dalam al-Qur'an dalam surah al-Ahzab ayat 33 sudah dijelaskan bahwa janganlah mengikuti *tabarruj* jaman jahiliyah. Tetapi kenyataannya saat ini masih banyak perempuan yang sudah modern tetapi bertabarruj seperti jaman jahiliyah terdahulu.

A. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah diteliti, penulis merekomendasikan beberapa saran, dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

- Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran dari para pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmayani, Nurul. *Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Bakker, Anton dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Buthi, M. Sa'id Ramadhan. *Perempuan antara kedzaliman Sistem Barat*. Karangasem: Era Intermedia, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Al-Fairuzabadi, Ibn Thahir. *Tanwir al-Migbas Min Tafsir Ibn Abbas*. Kairo: Maktaba Musthafa, 1951.
- Al-Gaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Al-Hadad, Al-Thahir. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Al-Halwani, Aba Firdaus. *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj*. Yogyakarta: PT. Al-Mahalli Press, 1995.
- Al-Hamsyi, Muhammad Hasan. *Qur'an Majid: Tafsir Wa Bayan*. Baerut: t.t
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- , *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjumas, 2002.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandur Maju, 1996.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

- Khan, Wahiduddin. *Antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. *Al-Hijab dan Status Wanita Islam*. Bandung: Risalah, 1984.
- Mudlor, Ahmad. *Etika dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muhyidin, Muhammad. *Membelah Lautan Jilbab*. Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Munawar, Budi dkk. *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Qalawun, Awy A. *Tentang Perempuan dari Seks Rumah Tangga Hingga Bohong Pada Suami*. Bandung: Mizania, 2015.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rachman, Rasid. *Pengantar sejarah Liturgi*. Tangerang: Bintang Fajar, 1999.
- Raliby, Osman. *Islam dan Nilai-nilai Kesusilaan Masa Kini*. Jakarta: Sinar Huda dan Documenta, 1971.
- Ridho, Mufid. *Jilbab: Wanita Dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Penerbit Marja, 2005.
- Roberts, J.M. *The Pelican History of The World*, New York, 1984.
- S, Praja, Juhaya. *Tafsir Hikmah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Salim, Abd Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tasir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tanzih, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

